

PENETAPAN – APLIKASI SISTEM INTERNAL PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN – TAHUN 2026

Kpt 725 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 725 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INTERNAL PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk terciptanya kelancaran Pengumpulan Data Kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima dan perbaikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi pemerintah, maka diperlukan Sistem Internal Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; PermenPan RB Nomor 53 Tahun 2014; PermenPan RB Nomor 22 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; KPT KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KOMISI PEMILIHAN UMUM/I/2018.

- Keputusan ini menetapkan Aplikasi Sistem Internal Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
- Lamp.: - hlm.